

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Nomor : W4.U7/43/PL.06.02/I/2015

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB
DAN PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS KANTOR
PADA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas, maka barang inventaris berupa Lap Top milik Pengadilan Negeri Bangkinang, perlu ditetapkan Penanggung Jawab dan Penggunaan Lap Top tersebut;
b. Bahwa oleh karena itu dianggap perlu diterbitkan Surat Keputusan Penanggung Jawab dan Penggunaan barang inventaris berupa Lap Top tersebut;
- MENINGAT** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 470/KMK/01/ 1994, tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang / Kekayaan Negara;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukkan Penanggung Jawab dan Penggunaan Barang Inventaris Kantor pada Pengadilan Negeri Bangkinang ;
- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. ROMA TUA JUWYTA S, SE Nip. 19820716 200904 2 001Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Penanggungjawab dan Penggunaan barang inventaris berupa Lap Top merk Sonny / Vaio VGN-TZ295N Kode Inventaris 3.10.01.02.002.5, untuk penunjang tugas Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab atas penggunaan, perawatan dan penyimpanan Barang Inventaris Kantor tersebut;
 2. Barang Inventaris Kantor tersebut hanya digunakan dalam jam kantor dan untuk keperluan kantor oleh pejabat yang ditunjuk;
 3. Selain itu, Barang Inventaris Kantor tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan dinas lainnya oleh karyawan/ti selain yang ditunjuk, akan tetapi tanggung jawab penuh tetap pada pejabat yang ditunjuk;
 4. Barang Inventaris Kantor tersebut juga dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk selain untuk kepentingan dinas dengan persetujuan dari atasan langsung;
 5. Barang Inventaris Kantor disimpan dirumah pribadi Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Negeri Bangkinang selaku penanggung Jawab;
 6. Biaya Operasional dan Perawatan dikelola oleh Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bangkinang, Kode Sub Kegiatan 1066.001.002.F MAK 523121 (Biaya Pemeliharaan);
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 19 Januari 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG,

SUHARNO, SH, MH

NIP. 19620112 199212 1 001